



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

R. SUHENDRA ISKANDAR bin R. ISKANDAR YASIN, bertempat tinggal di Jalan Moch. Kahfi I No 10-G, Town House Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYOFYANSORI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Letjen. Suprpto Nomor 504 J, Lt. III, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SRI HARTATI KUSUMAWARDHANI binti YASMAN, bertempat tinggal di Jalan Moch. Kahfi I Nomor 10-G, Town House Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 12 November 1995 di hadapan petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 810/52/XI/1995;

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Stefan Nandy Mahendra Iskandar Putra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 4 November 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 496/DISP/JP/1997/1996;
- b. Selwan Andrew Mahendra Iskandar, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9059/DISP/JP/2003;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana rumah tangga dan tinggal bersama-sama dalam satu atap sebagai pasangan suami istri;

Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai marketing pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang periklanan membuatnya sibuk dan menghabiskan banyak waktu kerjanya di Kantor sampai malam hari, sedangkan pekerjaan Tergugat sebagai terapis refleksi yang tempat kerjanya di rumah lebih banyak bekerja mengobati pasien-pasien di rumah;

Antara Penggugat dan Tergugat saling percaya mempercayai dan tidak saling menghambat pekerjaan masing-masing dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya Penggugat maupun Tergugat sesekali terlibat dalam percekcoakan rumah tangga namun demikian masing-masing pihak beranggapan percekcoakan tersebut merupakan riak-riak kehidupan dalam menjalani perkawinan sebagai suami istri;

Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak tahun 2008 yang dipicu oleh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diakui oleh Tergugat sebagai pasiennya;

Peristiwa bermula pada bulan November 2008 ketika Penggugat mendapatkan tugas Kantor untuk ke Bandung selama beberapa hari. Tugas Kantor tersebut diketahui oleh Tergugat dan anak-anak mereka;

Saat di Bandung perasaan Penggugat tidak enak dan ada keinginan kuat untuk pulang ke rumah secepatnya. Malam itu juga Penggugat memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan pulang ke Jakarta. Sesampainya di rumah sekitar pukul 01.00 wib. Namun alangkah terkejutnya Penggugat menemukan Tergugat bersama seorang perempuan yang tidak dikenalnya di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui Tergugat sebagai pasiennya dan pada saat itu Tergugat beralasan sedang praktek mengobati pasien perempuan tersebut;

Sejak saat itulah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran;

Bahwa Penggugat merasakan perilaku Tergugat yang berubah dengan sering tidur terpisah dengan Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat beralasan capek dalam bekerja menyembuhkan pasien-pasiennya, namun apabila Penggugat mendesak hal itu Tergugat tersinggung dan memicu pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa Penggugat sebagai perempuan merasakan adanya sesuatu keanehan dalam rumah tangganya yang berhubungan dengan salah seorang pasien Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Apabila kekhawatiran Penggugat akan adanya perempuan lain di dalam rumah tangga ditanyakan kepada Tergugat selalu dijawab Tergugat hubungannya dengan pasien hanya sebatas terapis dan pasien semata. Apabila Penggugat mencecarnya Tergugat balik tersinggung sehingga memicu pertengkaran. Bahkan suatu ketika saat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menodongkan pisau kepada Penggugat dan mengancam mau membunuh jika hal tersebut diungkit-ungkit;

Bahwa Penggugat melihat perilaku Tergugat keluar rumah pada malam hari dan tidak pulang semakin menjadi-jadi pada bulan Agustus 2012 pada saat Ramadhan. Tergugat hampir setiap malam keluar rumah dan baru pulang pada keesokan harinya;

Pada tanggal 24 Agustus 2012, sepulangnya Penggugat berlibur dengan Tergugat dan anak-anaknya dari Pangandaran, dengan alasan kakinya sakit, Tergugat memilih tidur terpisah dengan Penggugat;

Tengah malam Penggugat ingin melihat keadaan sakitnya Tergugat dan berniat membantunya. Ketika Penggugat masuk ke kamarnya Tergugat didapatinya tidak ada disana dan ketika Penggugat mencari Tergugat keseluruhan penjuru rumah Tergugat ternyata tidak ada;

Saat Tergugat meninggalkan rumah tersebut tidak memberitahukan alasan ataupun pamit kepada Penggugat maupun anak-anaknya. Keesokan harinya ketika Tergugat pulang ke rumah ia beralasan sedang melakukan terapi pengobatan kepada pasiennya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengadukan perbuatan Tergugat yang berkelakuan aneh, yakni kabur dari rumah pada malam hari tanpa sebab/alasan kepada ibunya (saudara kandung Tergugat) namun berita yang diterima Penggugat malah mengagetkannya. Saudara Tergugat tersebut menceritakan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain;

Bahwa pada awal November 2012 Penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sepupunya Tergugat yang menginformasikan kalau Tergugat sudah 6 (enam) tahun menikah sirri dengan seorang perempuan lain;

Bahwa Penggugat mencoba mengkonfirmasi kebenaran berita Tergugat telah kawin sirri dengan perempuan lain kepada keluarga Tergugat, yakni saudara ipar, ternyata ia membenarkan berita tersebut yang tentu saja membuat shock Penggugat;

Bahwa Penggugat menghubungi perempuan lain lewat telpon, yakni perempuan yang telah menikah sirri dengan Tergugat, untuk mengajak bertemu dan pada saat pertemuan di Plaza Semanggi Jakarta Selatan pada tanggal 3 November 2012 perempuan lain tersebut ibunya membenarkan pernikahan sirri-nya dengan Tergugat dan ia telah memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang menurut Tergugat uang tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai biaya persetujuan mau dimadu; Pada pertemuan 3 November 2012 tersebut Penggugat mengajak saudara Tergugat untuk memverifikasi mengenai berita Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain dan menurut pengakuan mereka yang membenarkan tentang Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain dan keluarga Tergugat menjadi saksi dari pernikahan sirri tersebut beserta adanya pemberian uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari perempuan lain kepada Tergugat;

Menurut pengakuan perempuan lain dan ibunya, mereka berasal dari kota Situbondo Jawa Timur dan telah selama 6 (enam) tahun istri sirrinya tersebut dikontrakkan rumah di daerah Jakarta Selatan oleh Tergugat dan selalu rutin mengunjungi dan pada bulan Agustus 2012 bertepatan dengan bulan Ramadhan Tergugat hampir tiap malam menginap di rumah istri sirrinya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pengakuan perempuan lain dan ibunya, mereka telah diperkenalkan oleh Tergugat kepada keluarga Tergugat;

Bahwa pada 4 November 2012 Penggugat menemui Tergugat dan keluarganya untuk menverifikasi berita Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain. Dalam pertemuan tersebut Tergugat juga mengakui kalau dia memang benar adanya telah menikahi perempuan secara sirri namun melakukannya karena khilaf. Keluarga Tergugat memohon agar Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut dengan alasan Tergugat melakukannya karena khilaf;

Bahwa terbukti pemicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini dikarenakan adanya perempuan lain dan ternyata perempuan lain tersebut telah dinikahi sirri oleh Tergugat dan telah berlangsung selama 6 (enam) tahun yang ditutup-tutupi keberadaannya oleh Tergugat dan keluarga Tergugat kepada Penggugat dari 2008 sampai dengan gugatan;

Bahwa fakta pertengkaran terus-menerus di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perbuatan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain telah membuat "pecahnya hati di dalam perkawinan" Penggugat yang oleh karenanya Penggugat berketetapan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pecah tersebut tidak ada harapan akan rukun kembali adalah juga bertentangan dengan tujuan dan/atau dasar perkawinan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang menentukan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga);

Dengan tidak tercapainya tujuan dan/atau dasar perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah di dalam rumah tangganya, dan sudah tidak mempunyai rasa cinta, tidak sanggup untuk membina, mempertahankan kehidupan rumah tangga dan merasa tidak dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangganya maka jalan terbaik yang dipilih oleh Penggugat adalah menetapkan memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian sebagai jalan terbaik untuk dilakukan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi silang pendapat dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam menjalankan bahtera rumah tangga adalah sudah tepat dan benar dan telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan jo. Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 1995 di hadapan petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 810/52/XI/1995 telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada eksepsi kompetensi yang telah diajukan meski telah ditolak Majelis Hakim dengan alasan fotocopy KTP Tergugat sudah daluwarsa;
2. Bahwa fotocopy yang daluwarsa tersebut memang kesalahan Tergugat karena sebenarnya ada fotocopy yang sudah diperpanjang sedang aslinya ada pada Penggugat;
3. Bahwa dari keterangan saksi menyatakan secara resmi Tergugat maupun Penggugat belum pindah dari Kebun Sirih Barat Dalam, Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara yuridis formal Tergugat dan Penggugat masih beralamat di RT. 033/003, Kebun Sirih Barat Dalam, Jakarta Pusat dan karena itu pengadilan ini tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa gugatan Penggugat prematur karena didahului konsultasi BP.4;
6. Bahwa seyogianya peran BP.4 tersebut dapat diganti dalam kesempatan mediasi yang ditawarkan Majelis Hakim, akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Penggugat;
7. Bahwa Pasal 118 HIR yang juga dipakai sebagai Hukum Acara di Pengadilan Agama menentukan gugatan harus diajukan kepada pengadilan tempat domisili Tergugat yakni Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
8. Bahwa dengan tidak diajukannya perkara ini melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, gugatan kabur (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 2787/Pdt.G/2012/PA.JS. tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (R. Suhendra Iskandar bin R. Iskandar Yasin) terhadap Penggugat (Sri Hartati Kusumawardhani binti Yasman);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 114/Pdt.G/2013/PTA.Jk. tanggal 18 November 2013 M. bertepatan dengan 14 Muharam 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2787/Pdt.G/2012/PA.Js. jo. Nomor 114/Pdt.G/2013/PTA.Jk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 30 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon karena secara formal sesuai KTP dan Kartu Keluarga baik Tergugat, Pembanding/Pemohon maupun Penggugat/Terbanding/Termohon berdomisili Jalan Kebun Sirih Barat Dalam Nomor 24, Menteng, Jakarta Pusat;
2. Bahwa sesuai keterangan Ketua RT. 003 RW.003, Kelurahan Kebon Sirih baik Tergugat maupun Penggugat belum pernah minta surat pindah alamat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat maupun Penggugat dalam keseharian berada di tempat praktek Tergugat Jalan Moch. Kahfi I Nomor 10 G, Town House, Cilandak-Jakarta Selatan;
4. Bahwa tempat praktek yang sering dijadikan tempat tinggal bukanlah domisili hukum formal yang dikeluarkan pejabat berwenang;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa *judex facti* menerima sepenuhnya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, akan tetapi *judex facti* tidak mempertimbangkan alasan Tergugat menikah sirri dan untuk itu Tergugat sudah merendahkan diri dan martabat sebagai laki-laki dengan meminta maaf dan menyembah-nyembah Penggugat bahkan perempuan lain itu sudah diceraikan oleh Tergugat;
2. Bahwa *judex facti* sangat berpegang teguh pada sistem monogami ajaran agama non Islam meski dipakai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam pembentukannya di DPR melalui perdebatan sengit akan tetapi karena tekanan penguasa waktu itu disahkan meski bertentangan dengan ajaran Islam;
3. Bahwa lebih tragis lagi *judex facti* dalam pertimbangannya mengkonstantir ketentuan yang ada dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen tentang pisah kamar (tempat tidur) lebih kurang 7 (tujuh) bulan sebagai alasan untuk alasan perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sangat aneh putusan *judex facti* pada halaman 25 alinea ke-3 menyatakan gugatan Penggugat hanya disampaikan dalam posita dan tidak disampaikan dalam petitum, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat tentang bahwa gugatan Penggugat tersebut prematur pihak mana yang disebut *judex facti* sebagai Penggugat dalam pertimbangan hukumnya, apakah R. Suhendra Iskandar bin R. Iskandar selaku Tergugat atau Sri Hartati binti Yasman selaku Penggugat dalam perkara *a quo*?;
5. Bahwa bila yang dimaksud Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo*, sudah sewajarnya gugatan tersebut tidak dapat diterima akan tetapi jika yang dimaksud Majelis Hakim adalah Tergugat *a quo*, sangat kelirulah pendapat Majelis Hakim dalam putusan tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika maksud Majelis Hakim adalah pihak Tergugat, sangat keliru putusan tersebut karena Tergugat tidak menggugat akan tetapi membantah gugatan;
7. Bahwa tidak ada relevansinya gugatan Penggugat dengan eksepsi Penggugat karena eksepsi Tergugat justru untuk membantah gugatan Penggugat;
8. Bahwa *judex facti* tidak melindungi hak asasi anak-anak Tergugat dan Penggugat yang masih di bawah umur yang membutuhkan bimbingan, pemeliharaan dan kasih sayang kedua orang tuanya dalam kehidupan yang utuh;
9. Bahwa *judex facti* sama sekali tidak menghiraukan testimoni yang diajukan kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat yang meminta dan memohon Majelis Hakim tidak menceraikan kedua orang tua mereka;
10. Bahwa *judex facti* telah mengabaikan hak asasi anak-anak Pemohon dan Termohon dan karena itu putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengenyampingkan hak asasi anak-anak Pemohon dan Termohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dalam eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berwenang. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* tingkat pertama dalam putusan selanya, sehingga keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dalam pokok perkara pada hakekatnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R. SUHENDRA ISKANDAR bin R. ISKANDAR YASIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi R. SUHENDRA ISKANDAR bin R. ISKANDAR YASIN tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Prof. Dr. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3.

Administrasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005